



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Talak antara:

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan apoteker, Pendidikan

Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan

Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Muhammad Yudi, S.H.,

Advokat yang berkantor di Btn. Bukit Permai Blok H No.

01 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa,

Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor 65/2019 tertanggal 14 Februari 2019 sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],
Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa,

sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Sub., tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober Tahun 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kabupaten Kota Malang, sebagai mana ternyata dalam Buku Kutipan Akta nikah No : 1335/258/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Pemohon di Jl. Idola Raya No.02, RT. 004 / RW.018, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 6 Tahun, sampai bulan Desember tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak Pemohon dan Termohon**, Umur 5 Tahun, berjenis kelamin Laki laki.

4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Maret tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon ada Pria lain / selingkuh.
- b. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.
- c. Termohon tidak akur dengan orang Tua Pemohon selaku mertuanya.
- d. Termohon terlalu egois dan mau menang sendiri dalam segala Hal.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Desember Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1335/258/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kabupaten Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2, (bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Idola Raya No.2 RT.004 RW.018 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Lab. Badas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu, Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu egois dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau tahu ;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa karena seringnya bertengkar, Pemohon dan Termohon akhirnya pada bulan Desember 2018, Termohon diantar kerumah orang tuanya ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, hingga sekarang lebih dari 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Idola Raya No.2 RT.002 RW.018 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Lab. Badas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sekitar tahun 2014, Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon, karena Termohon egois dan jika dinasehati Termohon tidak taat;

- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa karena seringnya bertengkar, Pemohon dan Termohon akhirnya pada bulan Desember 2018, Termohon diantar kerumah orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, hingga sekarang lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan alasan sejak awal bulan Maret tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Termohon ada Pria lain / selingkuh, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



sebagai suaminya, Termohon tidak akur dengan orang Tua Pemohon selaku mertuanya, dan Termohon terlalu egois dan mau menang sendiri dalam segala hal, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Desember Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti tertulis, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 30 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai talak berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : **Saksi 1 Pemohon** adalah Ayah Pemohon dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub

Saksi 2 Pemohon adalah Ibu kandung Pemohon, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian terhadap posita Pemohon angka 4 dan 5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan karena Termohon egois dan Termohon tidak taat kepada Pemohon, dan puncaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih 3 (tiga) bulan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti tertulis P.1. dan P.2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon serta semua dalil Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 30 Oktober Tahun 2013, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1335/258/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013;

- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena Termohon egois dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus bahkan menyebabkan pisah tempat tinggal antara keduanya;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



dan Termoho sulit dipertahankan lagi, karena telah keluar dari tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

اخفهم

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon. Karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan mempertimbangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang selama pernikahannya telah bakda dukhul dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dan talak yang akan dijatuhkan oleh

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sejalan dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didaftarkan oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hilman Irdhi

Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub



Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.



Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)